BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TRENGGALEK
Sekretariat : Jln. Yos Sudarso 16 Trenggalek
Email : panwascamtrenggalek@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TRENGGALEK
NOMOR: 002/K.BAWASLU-JI-27-12/HK.01.01/III/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN TRENGGALEK
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2020

KETUA PANTIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TRENGGALEK

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020 perlu didukung oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu mengangkat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Trenggalek Dalam Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Trenggalek

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat

Pemungutan Suara;

5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0215/K.Bawaslu/KP.01.00/II/2020, tanggal 6 Februari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun 2020;
6. Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Trenggalek Tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan calon terpilih Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Trenggalek pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Trenggalek pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Trenggalek sebagaimana tersebut pada Diktum **KESATU**, mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020;

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU** masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan sampai dengan berakhirnya tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Trenggalek ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**, Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Trenggalek ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Trenggalek ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
2. Camat Trenggalek;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Trenggalek;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 13 Maret 2020

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TRENGGALEK
KETUA

KHOIRUL BAHRI

Lampiran : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Trenggalek
Nomor : 002/BAWASLU-JI-27-12/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN TRENGGALEK
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2020

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	AGUS SUPRAYITNO	PARAKAN	TRENGGALEK
2	ARIEF WIBOWO	SURODAKAN	TRENGGALEK
3	BRIAN SETYA WIDARTA	KARANGSOKO	TRENGGALEK
4	FATHUL QOZIN	REJOWINANGUN	TRENGGALEK
5	KAMALI	DAWUHAN	TRENGGALEK
6	MEYLIA PURIASTUTI	TAMANAN	TRENGGALEK
7	MITA SHINTA RESMI	NGARES	TRENGGALEK
8	NINIK SETYOWATI	KELUTAN	TRENGGALEK
9	NORMAN BAGUS ADY WIBOWO	SUKOSARI	TRENGGALEK
10	RAHMAT DWI RAHARJA	SAMBIREJO	TRENGGALEK
11	SUJITO	SUMBERDADI	TRENGGALEK
12	WAHYU WIDODO	NGANTRU	TRENGGALEK
13	WIWIT FITRIA HAPSARI	SUMBERGEDONG	TRENGGALEK

Trenggalek, 13 Maret 2020

KETUA,

KHOIRUL BAHRI